



---

## **PENGARUH PENGETAHUAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT NASABAH CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MUARA BULIAN**

**Salsa Marlina Putri**

Universitas Islam Batanghari

**El Munawwarah**

Universitas Islam Batanghari

**Alfazri Rahmadani**

Universitas Islam Batanghari

Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian 36612 telp. (0743)21749 website: [www.unisbajambi.ac.id](http://www.unisbajambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [salsamarlinaputri@gmail.com](mailto:salsamarlinaputri@gmail.com)

**Abstract** *This thesis research is motivated by the importance of knowledge about gold investment, as it can influence customers' decisions in selecting appropriate products. Individuals with a good understanding of the benefits and risks of gold investment tend to be more interested in investing. Additionally, religiosity plays a crucial role in investment decisions, especially within the context of Islamic banking. Customers with a high level of religiosity are likely to prefer products that comply with sharia principles and their religious values. The research method used is quantitative with a survey approach. The population of this study consists of gold installment customers in 2024 at Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian. Using Slovin's formula, a sample of 95 respondents was determined, with 30 respondents used for a trial test and 65 respondents for the instrument testing. Data collection techniques included literature review, direct observation, and questionnaires. The data obtained were analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS version 20. The results revealed that: Knowledge partially influences customers' interest with a t-count value greater than the t-table ( $2.835 > 1.998$ ). The second hypothesis found that Religiosity partially influences customers' interest with a t-count value greater than the t-table ( $3.071 > 1.998$ ). The third hypothesis, tested with the F-test, showed that Knowledge and Religiosity simultaneously influence customers' interest with an F-count value greater than the F-table ( $7.022 > 3.14$ ).*

**Keywords:** *Knowledge, Religiosity, Customers' Interest*

**Abstrak** Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan pengetahuan tentang investasi emas sangat penting, karena dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk yang sesuai. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai keuntungan dan risiko investasi emas cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi. Selain itu, religiusitas juga memainkan peran krusial dalam keputusan investasi, terutama dalam konteks perbankan syariah. Nasabah yang memiliki tingkat religiusitas tinggi mungkin lebih memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai agama mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah cicil emas tahun 2024 di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian dengan menggunakan rumus slovin didapatkan sampel 95 responden, 30 responden untuk uji coba dan 65 digunakan sebagai uji instrument penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah Studi Pustaka, pengamatan langsung (Observasi) dan Angket. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: Pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap Minat Nasabah dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2.835 > 1.998$ , Hipotesis kedua Religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap Minat Nasabah dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3.071 > 1.998$  serta uji hipotesis ketiga dengan Uji F yaitu Pengetahuan dan Religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap Minat Nasabah dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $7.022 > 3.14$ .

**Kata kunci:** *Pengetahuan, Religiusitas, Minat Nasabah,*

### **Pendahuluan**

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada

masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah lembaga keuangan syariah melakukan berbagai inovasi produk untuk dapat mempermudah kebutuhan nasabah dalam memiliki emas dengan cara bank mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan emas. Karena investasi emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi dalam bentuk lainnya, dimana harga emas bisa selalu mengalami kenaikan atau fluktuasi di setiap waktunya, walaupun harga emas juga bisa mengalami fluktuasi yang bersifat sementara. Fluktuasi harga emas dapat terjadi karena pasar permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.

Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*, maksud dari dual banking system adalah terselenggaranya dua system perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 semakin menguatkan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan secara jelas bahwa bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada pasal tersebut juga dijelaskan pengertian mengenai prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>2</sup>

Fungsi utama bank diatur dalam pasal 3 Undang-undang No.10 tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.<sup>3</sup>

Keberadaan perbankan syariah itu sendiri tidak lepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip

<sup>1</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2016), hal.1

<sup>2</sup> Andrew Shandy Utama. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Unes Law Review*. 2 (3), 294

<sup>3</sup> Joey Allen Fure. (2016). Fungsi Bank sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, *Lex Cerimen*. 5 (4), 117

kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah.<sup>4</sup>

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu adanya pengawasan khusus pada bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi proses pengembangan produk baru bank syariah, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru bank syariah yang belum ada fatwanya, melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, serta meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.<sup>5</sup>

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/ 2 : 275

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ۲۷۵ ﴾ (البقرة/2: 275)

*Artinya:* Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah ayat 275).<sup>6</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Islam menghalalkan jual beli. Demikian pula dalam praktiknya dijelaskan bahwa jual beli tidak boleh menindas sesama manusia dengan memakan harta dengan cara yang bathil. Tidak termasuk jual beli atas dasar suka sama suka (sukarela) atara keduanya, baik secara fisik maupun mental.

<sup>4</sup> UU No. 21 Tahun 2014 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>5</sup> Andrew Shandy Utama, Op. Cit., hal. 296

<sup>6</sup> Anonim, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hal. 12

Dalam sabda nabi yang berbunyi: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi dengan makan harta riba, dua saksinya dan penulisnya.

Minat beli merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap objek. Minat beli emas dilandasi beberapa faktor yaitu faktor pekerjaan, perbedaan sosial ekonomi, perbedaan hobi, dan perbedaan usia. Emas tidak saja diminati sebagai perhiasan untuk mempercantik kaum wanita, emas juga diminati khalayak sebagai investasi jangka panjang yang dianggap dapat memberikan keuntungan di kemudian waktu, tentu saja pemahaman di sini bukanlah emas yang sering di jumpai di toko-toko ataupun yang umumnya digunakan wanita baik seperti cincin, gelang ataupun kalung melainkan emas berbentuk batangan atau dikenal dengan emas (lantakan). Minat nasabah untuk memiliki emas merupakan suatu usaha yang akan terus diupayakan berkembang dan agar investasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan mendatangkan keuntungan bagi pihak bank sendiri. Maka bank memberikan kemudahan dengan produk pembiayaan cicil emas, yang mana sistem pembayaran dapat dilakukan secara cicil tanpa harus melakukan pembayaran dengan tunai. Memahami minat nasabah tidaklah mudah, agar tujuan pemasaran tercapai pemasar harus mempelajari keinginan, persepsi, preferensi serta perilaku dan minat sasaran mereka. Individu-individu selalu membuat keputusan, membuat pilihan di antara dua alternatif atau lebih.

Emas adalah salah satu instrumen investasi yang menstabilkan nilai tukar uang. Emas memiliki sifat *Zero Inflation*, yang berarti bahwa kenaikan harga emas berbanding lurus dengan tingkat inflasi.<sup>7</sup> Emas telah berdampak pada kegiatan ekonomi sehari-hari orang biasa setidaknya sejak Mesir pada 1400 SM, di mana ia digunakan sebagai standar moneter.<sup>8</sup>

Batten, Ciner, dan Lucey menngemukakan bahwa di antara aset keuangan, emas cukup unik. Hal ini dikarenakan memiliki daya tarik tersendiri yang berbeda bahkan dari logam mulia lainnya: perak, platinum, dan paladium. Salah satu alasannya adalah kegunaannya sebagai logam percobaan industri kecil dan menurun jika dibandingkan dengan investasi dan dapat digunakan sebagai perhiasan. Namun logam mulia lainnya masih memiliki kegunaan yang signifikan dalam industri: platinum biasanya digunakan dalam katalis, hingga paladium yang sekarang ini dicampur ke dalam banyak paduan yang menggantikan emas dalam kedokteran gigi dan perak dapat menjadi bagian dari produksi panel surya.<sup>9</sup>

**Tabel 1.**  
**Data Jumlah Nasabah Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia**  
**KCP Muara Bulian**

No	Tahun	Jumlah Nasabah cicil emas
1	2021	53

<sup>7</sup> Aldra P. R., *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4 (2021), hal. 99.

<sup>8</sup> Fergal A. O'Connor, Brian M. Lucey, Jonathan A. Batten, Dirk G. Baur, *The Financial Economics Of Gold – A Survey*, International Review of Financial Analysis, 41 (2015), hal. 187.

<sup>9</sup> Ibid, Hal. 194

2	2022	138
3	2023	137
4	2024	124

*Sumber : Bank Syariah Indonesia 2024*

Berdasarkan data dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah nasabah cicil emas dalam kurun waktu 2021 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan, serta penurunan yang tidak drastis dari tahun 2022-2024. perbankan syariah selalu mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Namun, sebagian besar umat muslim di indonesia masih banyak yang menggunakan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Harusnya ini menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk menarik minat masyarakat untuk menabung di bank syariah.

Masyarakat pada umumnya memiliki banyak pilihan dalam memutuskan tempat, produk, bahkan kerja sama dengan dunia perbankan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menginvestasikan hartanya pada lembaga keuangan perbankan diantaranya adalah tingkat suku bunga, tingkat pendapatan dan kemajuan teknologi. Nasabah memilih tempat untuk menyimpan dananya bukan hanya sekedar ingin mendapatkan jaminan yang aman dari berbagai bahaya, tetapi juga memiliki nilai bagi nasabah yang artinya sejumlah keuntungan yang diharapkan nasabah dari sesuatu hal yang dikonsumsi atau dibelinya.

Kegiatan bank syariah yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, menyebabkan banyaknya nasabah kemudian menginvestasikan sebagian bahkan seluruh dananya masuk kedalam bank. Sehingga dengan semakin banyaknya konsumen yang bergabung ke bank syariah ini maka penulis juga ingin meneliti langsung kepada para konsumen apa saja yang menyebabkan mereka mau bergabung dan menjadi nasabah bank syariah tersebut.

Dengan masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha yang ada didalam perbankan syariah baik itu berupa jasa ataupun pelayanannya, menyebabkan banyak masyarakat yang kurang tepat pemahamannya mengenai bank syariah tersebut. Sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup agar masyarakat tersebut sepenuhnya memahami dan mau bergabung kedalam kegiatan usaha bank syariah.

Banyak cara untuk memberikan pemahaman kepada para nasabah ataupun masyarakat agar mau menjadi nasabah bank syariah. Diantaranya adalah, melalui pengetahuan yang cukup, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh bank syariah, promosi atau iklan, tingkat religiusitas dan juga dari tingkat pendapatan konsumen tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul : **“Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian”**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan survei. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS Versi 20. Populasi pada

penelitian ini adalah Nasabah Cicil Emas yang menabung di Bank Syariah Indonesia Cabang Muara Bulian pada tahun 2024 sebanyak 124 responden. Adapun sampel pada penelitian ini adalah 95 nasabah cicil emas sebagai responden memakai teknik probability sampling dengan tipe simple random sampling sebagai nasabah BSI KCP Muara Bulian. Maka peneliti akan melakukan pemilihan sample menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan yaitu sebesar 5%.

## Hasil Dan Pembahasan

**Tabel 2.**  
**Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.995	5.000		3.999	.000		
	Pengetahuan	.115	.138	.103	.835	.407	.859	1.165
	Religiusitas	.397	.129	.380	3.071	.003	.859	1.165
a. Dependent Variable: Minat Nasabah								

Nilai Variant Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka terbebas dari multikolineritas, Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada 1 variabel independent yang memiliki VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variable independent dalam model regresi, maka hasil uji dalam penelitian ini lolos Uji Multikolineritas.

**Tabel 3.**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.179	2.901		2.819	.006
	Pengetahuan	-.088	.080	-.148	-1.096	.277
	Religiusitas	-.032	.075	-.058	-.429	.669
a. Dependent Variable: abs_res						

Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada 1 pun variabel independen yang signifikan secara statis mempengaruhi variabel nilai Absolute. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi, dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

**Tabel 4.**  
**Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.995	5.000		3.999	.000
	Pengetahuan	.115	.138	.103	2.835	.007
	Religiusitas	.397	.129	.380	3.071	.003
a. Dependent Variable: Minat Nasabah						

Berdasarkan hasil analisi regresi tersebut maka model persamaan regresi yang diperoleh adalah:  $Y = 19.995 + 0.103X_1 + 0.380X_2 + \epsilon$   
signifikansi  $\alpha = 0,05$

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	389.673	2	194.837	7.022	.002 <sup>b</sup>
	Residual	1720.265	62	27.746		
	Total	2109.938	64			
a. Dependent Variable: Minat Nasabah						
b. Predictors: (Constant), Religiusitas, Pengetahuan						

Berdasarkan uji F atau uji anova dapat dilihat bahwa nilai sig 0,002 Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan pada nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $7.022 > 3.14$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dan religiusitas secara bersama-sama memiliki pengaruh positif serta juga signifikan terhadap minat nasabah cicil emas pada BSI KCP Muara Bulian.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.995	5.000		3.999	.000
	Pengetahuan	.115	.138	.103	2.835	.007

	Religiusitas	.397	.129	.380	3.071	.003
a. Dependent Variable: Minat Nasabah						

Bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2.835 > 1.998$  dan juga nilai probabilitas  $>$  tingkat signifikan yaitu  $0,05 > 0,007$  maka pengetahuan memiliki nilai signifikan terhadap pengaruh positif terhadap minat nasabah cicil emas pada BSI KCP Muara Bulian. Bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3.071 > 1.998$  dan juga nilai probabilitas  $>$  tingkat signifikan yaitu  $0,05 > 0,003$  maka religiusitas memiliki nilai signifikan terhadap minat nasabah cicil emas pada BSI KCP Muara Bulian.

### **1. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Nasabah**

Berdasarkan hasil uji t mengenai pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Nasabah diperoleh hasil bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2.835 > 1.998$  dan juga nilai probabilitas  $>$  tingkat signifikan yaitu  $0,05 > 0,007$  maka Pengetahuan memiliki nilai signifikan terhadap pengaruh positif terhadap minat nasabah cicil emas pada BSI KCP Muara Bulian. Hal ini menunjukkan Pengetahuan sangat penting dalam meningkatkan minat nasabah cicil emas pada BSI KCP Muara Bulian.

### **2. Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Nasabah**

Berdasarkan hasil uji t didapatkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3.071 > 1.998$  dan juga nilai probabilitas  $>$  tingkat signifikan yaitu  $0,05 > 0,003$  maka variabel Religiusitas memiliki nilai signifikan terhadap minat nasabah cicil emas pada BSI KCP Muara Bulian. Hal ini disebabkan dengan adanya religiusitas memastikan bahwa minat nasabah cicil emas pada BSI KCP Muara Bulian.

### **3. Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Secara Bersamaan Terhadap Minat Nasabah**

Berdasarkan uji F atau uji anova dapat dilihat bahwa nilai sig 0,002 Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan pada nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$   $7.022 > 3.14$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan dan Religiusitas secara bersama-sama memiliki pengaruh positif serta juga signifikan terhadap minat nasabah cicil emas pada BSI KCP Muara Bulian.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.430 <sup>a</sup>	.185	.158	5.267
a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Pengetahuan				

Besarnya pengaruh pengetahuan, religiusitas terhadap minat nasabah cicil emas pada BSI KCP Muara Bulian, diketahui dari nilai koefisien determinasi pada output Model Summary pada R Square adalah sebesar 0,185. Nilai tersebut memiliki arti 18,5 % perubahan pada variabel minat nasabah dipengaruhi oleh pengetahuan dan religiusitas,



sedangkan 81,5 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan terkait cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian, semakin meningkat masyarakat untuk menjadi nasabah dalam produk bank yaitu transaksi cicil emas. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan “Pengetahuan berpengaruh langsung terhadap Minat Nasabah” dapat diterima. Indikator pengetahuan adalah pemahaman dasar tentang Bank Syariah, pengetahuan tentang produk dan layanan, mengetahui perbedaan dengan Bank Konvensional dan pengetahuan tentang konsep riba.

Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian. Program cicil emas dari segi religiusitas produk ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena menggunakan akad Murabahah yang diperbolehkan dalam jual beli emas secara tidak tunai, serta angsuran tetap dan ringan emas juga aman tersimpan di Bank, ini menunjukkan semakin tinggi religiusitas semakin tinggi peningkatan nasabah cicil emas. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan “Religiusitas berpengaruh langsung terhadap minat nasabah” dapat diterima. Indikator efisiensi yaitu keyakinan agama, praktik agama, pengalaman dan pengetahuan agama.

Secara keseluruhan, baik pengetahuan maupun religiusitas secara simultan berkontribusi terhadap minat nasabah cicil emas, yang dapat menjadi dasar bagi BSI KCP Muara Bulian untuk terus meningkatkan kedua aspek ini demi meningkatkan nasabah dalam menggunakan produk bank ini. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan “Pengetahuan dan Religiusitas berpengaruh langsung terhadap minat nasabah cicil emas” dapat diterima.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, memberikan saran terhadap penelitian ini, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman nasabah akan produk ini sehingga mereka lebih percaya diri untuk berinvestasi.
2. Membangun kepercayaan nasabah terhadap produk yang ditawarkan.
3. Mempermudah nasabah dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi, sehingga meningkatkan minat mereka.
4. Mendorong partisipasi aktif dari nasabah dan memperluas jaringan nasabah baru.
5. Mengidentifikasi area perbaikan dan menyesuaikan produk agar lebih sesuai dengan keinginan pasar.
6. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan memberikan informasi yang akurat kepada nasabah.

**Daftar Pustaka**

- Aldra P. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4: 99.
- Andrew Shandy Utama. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Unes Law Review*. 2 (3): 294
- Anonim. *Al-quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2018.
- Fergal A. O'Connor, Brian M. Lucey, Jonathan A. Batten, Dirk G. Baur, The Financial Economics Of Gold – A Survey, *International Review of Financial Analysis*, 41: 187.
- Joey Allen Fure. (2016). Fungsi Bank sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia menurut Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2016.
- UU No. 21 Tahun 2014 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, *Lex Cerimen*. 5 (4), 117